



PEMERINTAHN KOTA DENPASAR

KEPUTUSANPERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR :188.4 / 50 / KEP/ 2022

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN ATAU TALI KASIH KEPADA KEPALA SEKSI PELAYANAN

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Duah Puri Kauh Nomor 188.5/41/Kep/2022 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Duah Puri Kauh tentang Pemberian Santunan atau Tali Kasih Kepada Kepala Seksi Pelayanan Desa Duah Puri Kauh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, tambahanlembaran Negara Nomor 3465) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 18);


10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa Dauh Puri Kauh (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2017 Nomor 07);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan santunan atau tali kasih kepada Seksi Pelayanan sebesar 1 (satu) kali besarnya penghasilan tetap karena atas jasa-jasanya selama memangku tugas jabatan tersebut.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 20 April 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
2. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan semestinya.
3. Arsip.